



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

Jalan Wiyoro Lor No. 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY. 55197

Telepon (0274) 371588, 443283 Faksimile (0274) 443284

Laman : www.btkljogja.or.id Surat Elektronik info@btkljogja.or.id



KEPUTUSAN KEPALA

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

Nomor : HK.02.03/1/ *3052* /2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA NO. HK.02.03/LVI.1/2411/2019 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) BBTCLPP YOGYAKARTA KEPALA BBTCLPP YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan maka diperlukan pengendalian intern;
b. bahwa dalam rangka pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan dalam Organisasi Pemerintah;
c. bahwa dalam rangka kegiatan yang efektif dan efisien, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan pelaporan keuangan;
d. bahwa sehubungan dengan hal a,b dan c, perlu menetapkan Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja BBTCLPP Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/42/2018 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/42/2018 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA NO. HK.02.03/LVI.1/2411/2019 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) BBTCLPP YOGYAKARTA**

Kesatu : Susunan Tim Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BBTCLPP Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan BBTCLPP Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menyusun laporan keuangan secara lengkap
2. Transaksi keuangan dicatat sesuai peraturan, kebijakan dan standard
3. Transaksi dilaksanakan sesuai pembagian wewenang yang ditetapkan
4. Sumber Daya Keuangan diamankan dari kerugian akibat adanya pemborosan, penyalahgunaan, kesalahan, kecurangan dan sebab lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BBTCLPP Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA W/ UAKKPA BUN / UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

Ketiga : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA BBTCLPP Yogyakarta.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2019

Kepala BBTCLPP Yogyakarta



Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP. 197206032002122008

Lampiran 2
Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/1/ 2019 /2019
Tanggal : 30 Oktober 2019

Tim Penerapan Laporan Keuangan
Satuan Kerja BBTCLPP Yogyakarta

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Keputusan ini
1	Dian Trikoriati, ST, SKM, M.P.H NIP. 196207021984012001	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
2	Dhelina Auza Utami, S.Farm, Apt NIP. 198012152008012018	Kasubbag Prolap	Sekretaris
3	Heni Amikawati, S.K.M. NIP. 197312301997032001	Kepala Subbagian Umum	Anggota
4	Ana Hidayati, SE NIP. 197602221998032001	Bendahara Pengeluaran	Anggota
5	Erna Suryani, AMd, S.Mn NIP. 198011092005012004	Penata Laporan Keuangan	Anggota
6	Dani Martanto, SE NIP. 198211092009121003	Penata Laporan Keuangan	Anggota
7	Titi Astutiningtyas, ST NIP. 197808082005012002	Pengelola BMN	Anggota
8	Sumartini, SKM NIP. 197602201998032002	Pranata Laboratorium Kesehatan	Anggota
9	Setiawan Agus Hari W NIP. 198108072015031002	Verifikator Keuangan	Anggota
10	Sarjono NIP. 197305122007011038	Petugas Gudang	Anggota

Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
Satuan Kerja BBTCLPP Yogyakarta

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Keputusan ini
1	Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc NIP. 197308301998032001	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	Ketua
2	Suharsa, S.ST NIP. 196504061994031001	Sanitarian Ahli Muda	Sekretaris
3	Rudi Priyanto, S.Si NIP. 197103131995031002	Kepala Seksi Teknologi Pengendalian Penyakit	Anggota
4	Siswati Elyna Tarigan, SKM, M.P.H NIP.197202011998032006	Perencana	Anggota
5	Sukirno, SKM NIP. 196211061984011001	Sanitarian	Anggota

Kepala BBTCLPP Yogyakarta
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN
PENGELOMPOKAN PENYAKIT
REPUBLIC OF INDONESIA

Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP. 197206032002122008